

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 93 / 105 / A / 95
tentang
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA UTARA

- MEMBACA** : 1. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Utara nomor : 163/I05/A.89 tanggal 15 Mei 1989 tentang pendirian SD RK. No.1
2. Surat Permohonan Pengurus, YAYASAN BELASKASIHAN SIBOLGA nomor : 113/A.03/YBK-S/1995 tanggal 05 Januari 1995
3. Nota Dinas Kepala Bidang Dikdas No. 1457/I05/M/95.6 tanggal 08 Maret 1995
- MENIMBANG** : Bahwa Surat Keputusan pada butir 1 di atas dipandang perlu untuk diperbaharui dan disempurnakan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. PP Nomor 28 tahun 1981, pengganti PP Nomor 32 tahun 1958;
3. PP Nomor 27 Tahun 1990;
4. PP Nomor 28 Tahun 1990;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982;
b. Nomor 059/U/1993, tanggal 24 Pebruari 1993;
c. Nomor 211/C/1991, tanggal 19 Nopember 1991;
6. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : 1. Nama Sekolah : SD. RK. No. 1
2. Alamat Sekolah : Jln. Let.Jen. Suprpto No. 23 Sibolga
3. ~~Kecamatan~~ : Sibolga Kota
4. ~~Kabupaten~~/Kotamadya : Sibolga
5. Nama Yayasan : Yayasan Belaskasih
6. Alamat Yayasan : Jln. Brigjen. Katamso No. 12 Sibolga

telah tercatat sebagai Sekolah Swasta dilingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Utara, sejak tahun ajaran :

- Kedua** : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri;
 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Utara, up. Bidang yang relevan;
 3. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah;
 4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Utara;
- Ketiga** : 1. Izin pendirian sekolah swasta ini tidak boleh dialihkan pada Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta lain;
3. Apabila ketentuan pada butir 1 diktum ketiga dilanggar, maka izin pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 10 Maret 1995

TEMBUSAN KEPADA YTH.:

1. Direktur Pendidikan Dasar Depdikbud di Jakarta.
2. Direktur Sekolah Swasta Depdikbud di Jakarta
3. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Utara di Medan
5. Kakandepdikbud Kabupaten / Kotamadya



PROF. CHAINUR ARRASJID, SH
NIP. 130 231 549